



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/311 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024, kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* meliputi Audit Kasus *Stunting*;
- b. bahwa agar percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, yang salah satu kegiatan prioritasnya adalah audit kasus stunting dapat berjalan sesuai tujuan fungsional kegiatan perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 – 2024;
7. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/329 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Jayapura, TPPS Provinsi Papua dan Perwakilan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Papua secara berkala.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

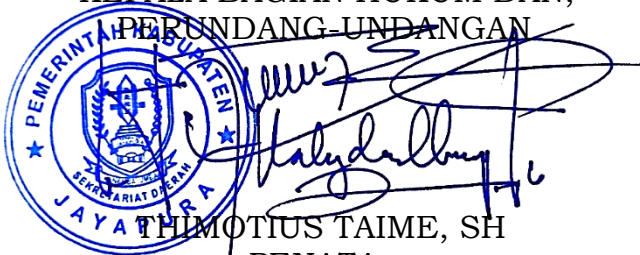
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 13 Mei 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

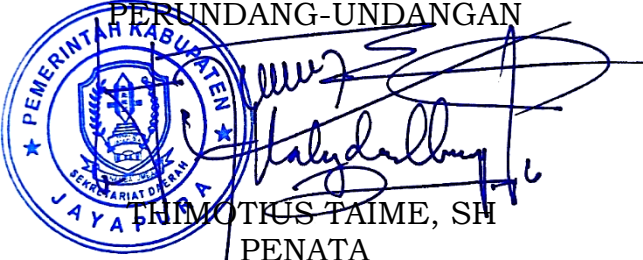
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/311 TAHUN 2024
TANGGAL 13 MEI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT KASUS STUNTING
KABUPATEN JAYAPURA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI/LEMBAGA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Menjamin terlaksananya Audit kasus Stunting dan rencana tindak lanjutnya.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit kasus Stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan Audit kasus Stunting dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.
4.	Tim Teknis	1) Direktur RSUD Yowari Kabupaten Jayapura 2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabuten Jayapura 3) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura 4) Kepala Bidang Pembangunan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura 5) Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jayapura 6) Dokter FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) Puskesmas se-Kabupaten Jayapura 7) Kepala Distrik se-Kabupaten Jayapura 8) Kepala Kampung/ Kelurahan se-Kabupaten Jayapura 9) Technical Assistant Satgas Stunting Kabupaten Jayapura	a. pelaksanaan Audit kasus Stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain: 1) Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2) Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis; 3) Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan 4) Penyusunan laporan pelaksanaan Audit kasus Stunting secara berkala.

1	2	3	4
		10) Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kabupaten Jayapura	c. menjamin terlaksananya Audit kasus Stunting dan rencana tindak lanjutnya;
5.	Tim Pakar:	1) dr. Marito Woelan Logor, Sp.A. 2) dr. Hairunissa, Sp.OG. 3) Dorci Nuburi, S.SiT, MPH (Ahli Gizi/AIPGI Papua Kabupaten Jayapura)	a. melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

TRIMOTUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003